

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan Sirri di Indonesia sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. nikah sirri dikenal juga sebagai nikah dibawah tangan, dan nikah agama, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum islam. Namun pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal mereka.¹ Menurut hukum positif pernikahan sirri dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah karena tidak dicatatkan.²

Pada tahun 2012, lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemberdayaan perempuan kepala keluarga (Pekka) melakukan sensus di seluruh provinsi dindonesia menemukan bahwa hampir 25% terjadinya nikah sirri di Indonesia.³ Sedangkan permohonan itsbat nikah karna nikah sirri di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kurang lebih 30-40% setiap tahunnya. Permohonan asal usul anak hasil nikah sirri pada tahun 2021-2023 permohonan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mengalami kenaikan setiap tahunya.⁴ Artinya nikah sirri mengalami peningkatan yang signifikan.

¹ Musthafa Lutfi, *Nikah Sirri*, (Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010), h. 29

² Ely Yulianti, dkk. "Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif)", *Jurnal Penelitian Hukum*, No. 06 (November 2023), h. 34.

³ Website Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>, diakses 2 Desember 2024.

⁴ Website SIPP Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, https://sipp.pa-bengkulukota.go.id/list_perkara/search, diakses 2 Desember 2024.

Dapat dilihat dari tabel dibawah ini bahwa pada tiga tahun terakhir nikah sirri yang di itsbat nikah dan asal usul anak di Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA mengalami kenaikan yang pesat.

Tahun	Nikah Siri	
	Itsbat nikah	Asal usul anak
2021	35	1
2022	44	1
2023	29	7

Tabel 1.1 Nikah Sirri berdasarkan kasus kenaikan Itsbat nikah dan Asal usul anak 2021-2023

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan nikah sirri di Kota Bengkulu yaitu 1) Hamil diluar nikah, sehingga dilakukan nikah sirri sebagai jalan keluar, yang bertujuan untuk menutupi aib bagi keluarga. 2) Belum cukup umur, untuk menghindari zina, pernikahan sirri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur dimana usia mereka dibawah 19 tahun. 3) Nikah Sirri dilakukan karena terpaksa dimana calon pengantin tertangkap basah oleh masyarakat.⁵

Dampak dari melakukan pernikahan siri atau tidak dicatatkan yaitu anak-anak yang lahir dari pernikahan Sirri tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dalam hal pengurusan administrasi kenegaraan terkendala, seperti pembuatan akta kelahiran, KK, dll yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 96 tahun

⁵ Andry Harijanto, dkk. "Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan istri akibat perceraian dalam pernikahan sirri ditinjau dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Nomor 16 tahun 2019", *Jurnal Ilmiah Kutei*, No. 1 (1 Februari 2022), h. 6.

2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan permendagri no. 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.⁶

UU No 1 tahun 1974 bahwasanya anak hasil nikah sirri tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya dengan demikian hal tersebut mengakibatkan kedudukan anak tersebut tidak mendapatkan jaminan hidup, jaminan pendidikan dan tidak mendapatkan harta warisan.⁷

Berdasarkan Penetapan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 disebutkan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Pernikahan no 1 tahun 1974 lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia no 3019 yang menyatakan anak yang dilahirkan di Nikah Sirri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Agar anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri memiliki kepastian hukum, maka harus mengajukan permohonan asal usul anak melalui Pengadilan Agama.⁸

Dalam kasus permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Bengkulu Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA. Bn dalam duduk perkara: Pemohon I dan II telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 22 Februari 2017, dengan wali nikah (bapak kandung pemohon II) dan mahar seperangkat alat sholat, serta 2 orang saksi, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan. Agama karena Pemohon II belum cukup umur. Setelah menikah

⁶ Zakariya Ahmad Al-Barry dan Al-Ahkamul Aulad, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 14-15.

⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 14-15.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.

selama 4 bulan 9 hari pemohon II melahirkan anak pertama yang lahir pada tanggal 09 Juli 2017. Kemudian pemohon II melahirkan lagi anak kedua pada tanggal 09 Agustus 2020. Selanjutnya Pemohon I dan II menikah ulang secara resmi pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/08/XII/2022. Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul anak sebagai anak sah. Selanjutnya dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt. P/2023/PA. Bn hakim memutuskan untuk Mengabulkan permohonan para pemohon.⁹

Untuk memperkuat penetapan Hakim diatas penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nadimah selaku Ketua Majelis Hakim pada penetapan ini. Ia mengatakan kosekuensi dari penetapan nomor: 111/Pdt. P/2023/PA. Bn adalah bahwa Anak I dan Anak II mendapatkan hak-haknya sebagai anak sah seperti waris, nasab, nafkah, perwalian dari ayahnya.¹⁰

Seluruh Mazhab Fiqih, sepakat bahwa batasan usia kehamilan yang dapat dikatakan anak sah adalah enam bulan yang didasarkan pada firman Allah SWT. yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

⁹ Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA. Bn.

¹⁰ Nadimah, Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Wawancara 31 Oktober 2024.

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." (QS. Al-Ahqaf: 15)¹¹

Selanjutnya terkait hak-hak anak yang lahir tersebut dijelaskan dalam Hadits yaitu:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفَرَّاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحُجْرُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَائِشَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ وَعَمْرٍو بْنِ خَارِجَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Anak itu milik ibunya, sedang bagi pezina tidak mempunyai hak atas anaknya (berhak mendapatkan rajam)." Abu Isa berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Umar, 'Utsman, Aisyah, Abu Umamah, 'Amr bin Kharijah, Abdullah bin 'Amr, Al Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam." Dia menambahkan: "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih. Az Zuhri meriwayatkannya dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah. Inilah pendapat para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan yang lainnya." (HR. at-Tirmidzi).¹²

Dari hadits diatas menurut hukum islam khususnya Mazhab Syafi'i menyatakan apabila bayi lahir kurang dari enam bulan disebut sebagai Anak Zina

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Ikhlâs dan Terjemahannya*, (Jakarta: A'zhamul Kiyani Alkayis), h. 504.

¹² HaditsSoft, Hadits Sunan Tirmidzi, Kitab Penyusunan, No. 1077.

dan berdasarkan hadits diatas anak tersebut hanya bernasabkan kepada ibunya dan tidak mendapatkan haknya seperti waris, nafkah, perwalian dari ayahnya.¹³

Hal menarik dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/Pa. Bn terkait anak-anak para pemohon, dimana dalam penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn anak-anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dan mendapatkan hak-hak seperti nasab, nafkah, perwalian dan waris dari ayahnya tanpa melihat batas usia kehamilan setelah akad nikah. Sedangkan dalam hukum islam khususnya dalam Mazhab Syafi'i bahwa akad dalam pernikahan sangat penting untuk status anak yang lahir. Sedangkan Anak I para pemohon lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah disebut anak zina tidak bisa mendapatkan nasab, nafkah, perwalian dan waris dari ayahnya.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan terdapat perbedaan antara Pertimbangan para hakim dan hukum positif, maupun hukum islam terkait persoalan anak dalam penetapan nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah (Analisa hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn).

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan permasalahan yang terkait dengan judul tesis yang sedang dibahas. Masalah-masalah yang sudah terjadi pada latar belakang pada umumnya kerap dijumpai dalam kehidupan, maka dari itu penulis

¹³ M. Nurul irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*,...h. 27.

memaparkan beberapa permasalahan yang ditemukan sesuai dengan bagian latar belakang penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Pernikahan Sirri mengalami peningkatan yang signifikan pada 3 tahun terakhir (2021-2023).
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri.
3. Pernikahan Sirri berdampak pada anak-anak yang dilahirkan sehingga tidak memiliki kepastian hukum secara yuridis dan normatif.
4. Dasar pertimbangan Hakim yang menyetujui pengesahan anak nikah sirri sebagai anak sah dalam penetapan nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn.
5. Pengesahan anak nikah sirri sebagai anak sah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Dari lima persoalan yang teridentifikasi Penulis hanya membahas permasalahan nomor 4 dan 5 yaitu pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah (analisa hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn).

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus batasan penelitian agar tidak melebar, maka penulis membatasi fokus penelitian ini yaitu, hukum islam yang dibahas dalam tesis ini adalah Fikih Mazhab Syafi'i.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA dalam penetapan nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn tentang pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah?
2. Bagaimana pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah dalam penetapan Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn perspektif hukum positif?
3. Bagaimana pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah dalam penetapan Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn perspektif hukum islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan Penulis dalam melakukan Penelitian adalah:

1. Untuk menelusuri pertimbangan hakim dalam penetapan nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn tentang pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah.
2. Untuk pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah dalam penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah dalam penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn perspektif hukum islam.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan adanya suatu nilai atau manfaat yang positif bagipenulis dan maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tentang pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah dan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini memberi informasi dan masukan kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum terkait pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah bagi perspektif hukum islam dan hukum positif.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian Pustaka adalah untuk mengetahui tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian dan menghindari plagiatsi yaitu:

Pertama, Jurnal Wahyu Fajar Ramadhan, tahun 2022 dengan judul “Penetapan asal usul anak yang lahir di luar pernikahan dan akibat hukumnya ditinjau berdasarkan hukum kekeluargaan islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)”, pokok masalah dalam jurnal ini yaitu Bagaimanakah kedudukan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak hasil Pernikahan di bawah tangan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS ditinjau dari hukum kekeluargaan Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS

ditinjau dari hukum kekeluargaan Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu metode kepustakaan dengan penelitian eksploratoris, yaitu suatu penulisan yang tujuannya memberikan gambaran atau penjelasan lebih mendalam mengenai kedudukan anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan di bawah tangan serta akibat hukumnya berdasarkan hukum kekeluargaan Islam. Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum Islam, walaupun anak yang lahir hasil dari Pernikahan di bawah tangan ditetapkan sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya, namun karena statusnya sebagai anak luar kawin menjadikan dirinya tidak bernasab dengan ayah biologisnya. Dalam hal ini anak yang lahir hasil dari Pernikahan di bawah tangan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas dengan ayah biologisnya untuk menjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak selayaknya anak yang sah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak yang lahir hasil dari Pernikahan di bawah tangan. namun terdapat perbedaan dengan tesis penulis yaitu dari segi perspektif, metode penelitian yang digunakan.¹⁴

Kedua, Tesis Dinar Fathi Mahartati, Tahun 2020, dengan Judul Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di bawah tangan Perspektif *Maqashid Syariah Jasser Auda* (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor 2270/Pdt. P/2018/PA.Sby), pokok masalah dalam tesis ini yaitu Bagaimana persamaan dan perbedaan dasar pertimbangan

¹⁴ Wahyu Fajar Ramadhan, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS) “, *Indonesian Notary*, no.2 (30 Juni 2022), h. 3.

hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil poligami di bawah tangan antara Penetapan Pengadilan Agama No. 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby serta perspektif *maqashid syariah Jasser Auda*. tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Hasil Penelitian tesis ini yaitu Pengadilan Agama baik Tulungagung maupun Surabaya keduanya mempertimbangkan keabsahan perkawinan dari para pemohon dan Pengadilan Agama Tulungagung yang dalam penetapannya mengabulkan permohonan berpijak pada pertimbangan seluruh aspek baik dari yuridis, filosofis dan sosiologis. Perspektif *maqashid syariah* menunjukkan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mengabulkan lebih membawa kemaslahatan daripada penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya. Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung bertujuan perlindungan terhadap institusi keluarga dan kemaslahatan anak dalam keluarga yang pada akhirnya berpengaruh bagi kemajuan bangsa. Perbedaan dengan tesis penulis yaitu dari segi perspektif dan jenis penelitiannya.¹⁵

Ketiga, Jurnal Prihati Yuniarlin, tahun 2023, dengan judul “Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Pernikahan Siri Setelah Pernikahan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama”. Pokok masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Pernikahan Siri Setelah Pernikahan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

¹⁵ Dinar Fathi Mahartati, “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Poligami di bawah tangan Perspektif *Maqashid Syariah Jasser Auda* (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.Sby)”, (Tesis S2 *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 1.

dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan orangtuanya yang tidak dicatatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 termasuk anak luar kawin karena dianggap tidak lahir dalam pernikahan yang sah. Namun, kalau kemudian orang tuanya melangsungkan pernikahan dengan dicatatkan sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut kemudian kedudukannya dapat berubah menjadi anak sah, dengan mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama, hakim akan mengabulkan permohonan asal usul anak sebagai anak sah orangtuanya sepanjang pernikahan siri yang telah berlangsung telah dilakukan sah menurut agama. Penetapan Nomor: 1/Pdt.P/2023/PA. Mg. Terdapat perbedaan dengan tesis penulis dari segi pembahasan jurnal prihati membahas kedudukan asal usul anak berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 saja sedangkan tesis penulis mengkaji Dasar pertimbangan Hakim yang menyetujui pengesahan asal-usul anak dalam Penetapan: 111/Pdt.P/2023/PA. Bn. Ketentuan pengesahan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif.¹⁶

Keempat, Jurnal Amrin Nurfieni, tahun 2022, dengan judul “penetapan asal usul anak tanpa melalui tes DNA beserta akibat hukumnya berdasarkan perspektif hukum perdata islam”, Pokok masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan penetapan asal usul anak tanpa melalui tes DNA dimana pada Putusan pertama

¹⁶ Prihati Yuniarlin, “Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicapatkan di Kantor Urusan Agama“, *UNES Journal of swara Justisia*, no. 3 (3 Oktober 2023), h. 1085.

Nomor: 746/Pdt.G/2021/PA. Tng dengan hasil Penolakan dan selanjutnya Putusan Banding Nomor: 109/PDT/2022/PT. BTN yang menyatakan sebagai anak biologis dari ayahnya/tergugat dan memerintahkan tergugat melakukan tes DNA. Jurnal ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian pada jurnal ini bahwa jika ada perselisihan di pihak suami mengenai apakah anak yang dikandung istrinya itu benar-benar anaknya atau bukan, alat bukti dengan metode tes DNA dapat digunakan untuk menentukan status anak tersebut. Dalam hukum Islam, metode tes DNA dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pembuktian qarinah urfiyah, dan dalam KUHAP pembuktian semacam ini disebut dengan asumsi. Terdapat perbedaan dengan tesis penulis yaitu dari segi metode Penelitian dan akibat hukumnya berdasarkan perspektif hukum perdata islam. Tesis Penulis membahas Ketentuan pengesahan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif serta Pertimbangan Hakim.¹⁷

G. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menganalisis secara kritis mengenai permasalahan di dalam penelitian ini akan dikembangkan pula teori kepastian hukum sebagai landasan pijakan analisis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu Peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau

¹⁷ Amrin Nurfieni, “Penetapan Asal Usul Anak Tanpa Melalui Tes DNA Beserta Akibat Hukumnya Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata Islam“, *Ahkam*, no. 1 (juli 2022), h. 132.

multitafsir dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam Penetapan hakim antara Penetapan yang satu dengan penetapan hakim yang lain untuk kasus yang telah diputuskan. Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo dalam buku Peter Machmud Marzuki merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum dalam hal ini ia mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁸

Bahwa dalam hal menganalisis pokok permasalahan yakni tentang permohonan pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah dengan menganalisis Penetapan 111/Pdt.P/2023/PA.Bn dan pertimbangan hukum hakim dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum untuk anak dan kepastian hukum yang berlaku baik menurut hukum positif dan hukum islam yang menjadi sebuah acuan dasar terhadap permasalahan tentang pengesahan permohonan pengesahan anak hasil Nikah Sirri sebagai anak yang sah.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

¹⁸ Peter Machmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2008), h.158.

terutama mengandung arti bahwa suatu putusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif atau sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan hal ini tentunya harus relevan dengan keertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁹

Filsafat hukum dalam pengembangan hukum di Indonesia haruslah menjadi meta dari semua teori dan ilmu hukum, sehingga ilmu hukum tidak lepas dari rel keadilan yang mermartabat sesuai dengan nilai-nilai luhur dari falsafah bangsa, yakni Pancasila.

Teori keadilan dikembangkan dari dua ide fundamental yaitu masyarakat sebagai sistem kerjasama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan manusia sebagai makhluk moral. Mengenai teori keadilan hukum dalam pengesahan asal usul anak nikah sirri sebagai anak yang sah dilihat dari hak-hak yang seharusnya didapat sebagai sebuah terobosan hukum, juga dilakukan untuk mempertimbangkan dalam kasus kasus yang sama, sehingga produk putusan yang dilahirkan oleh hakim,

¹⁹ Agus Santoseo, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 85.

mencerminkan putusan berdasarkan tuntutan perubahan dan merujuk pada keadilan hukum.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Dalam teori kemanfaatan hukum, hukum di samping harus memberikan keadilan hukum dan kepastian hukum, juga harus mengandung nilai-nilai kemanfaatan hukum, artinya bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara. Kemanfaatan berarti bahwa hukum benar benar memberikan faedah, sehingga semua pihak yang berperkara merasakan dampak manfaat dari sebuah putusan hakim.

Teori kemanfaatan hukum digunakan untuk mengukur putusan Mahkamah Konstitusi dipersepsi oleh hakim memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara atau tidak, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak Nikah Sirri.

Kemanfaatan berarti mengandung kepastian hukum, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya,
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.²⁰

H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Zaenudin Ali, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan

²⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, (Jogjakarta: Kanisius, 1995), h. 30.

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²¹ Karena menggunakan perspektif hukum islam yang bersifat humanis dan hukum positif yang bersifat umum maka Metode yang digunakan dalam tesis ini tentunya menggunakan metode penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²²

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitian yang digunakan dalam penielitian ini yaitu Kombinasi antara Penelitian lapangan dan pustaka. Pada dasarnya Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka namun agar mendapatkan data akurat untuk memperkuat dan menggali lebih dalam Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA. Bn maka membutuhkan data lapangan. Penlitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan Hukum Normatif dan Hukum Yuridis. Penelitian yang mencakup asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan penelitian perbandingan hukum. Mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Penetapan pengadilan yang mengatur tentang kewarganegaraan atau permasalahan tentang status kewarganegaraan di dalamnya, serta dampak hukum yang terjadi dari kasus-kasus tersebut baik dari segi Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia.

²¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 18.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 29.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Untuk menggali lebih dalam Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn diperlukan Penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada bulan 23 Oktober 2024 s/d 23 November 2024.

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah faktor atau aspek yang dapat diamati sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan. Variabel dalam Penelitian tesis ini yaitu:

- a. Variabel Bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini hukum positif dan hukum islam.
- b. Variabel Terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn.

4. Informan

Teknik pemilihan informan dengan menggunakan *purposive sampling*, penulis menetapkan bahwa informan penelitian harus merupakan Hakim menetapkan Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn secara langsung dan seorang yang memutuskan permohonan di Pengadilan Agama Bengkulu dapat diterima atau tidak. Maka informan dalam penelitian ini adalah:

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Nadimah	Hakim
2.	Sahri, S.H., M.H	Hakim

Tabel 1.2 Informan Penelitian

5. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, Penetapan hakim). Dalam penulisan tesis ini dapat digolongkan beberapa bahan hukum primer yang digunakan diantaranya yaitu : Penetapan Nomor: 111/Pdt. P/2023/PA. Bn dan Wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak maupun elektronik). Serta diambil dari literatur yang berasal dari sumber non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Pernikahan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Fiqih Islam *Wa Adillatuhu Wahbah Az-Zuhaili*, dan Kitab Fiqih *Al-Muwatha'*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti maka penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang digunakan untuk mengumpulkan data Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Sirri sebagai anak sah dalam penetapan nomor: 111/Pdt.P/2023/PA. Bn. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan.²³ Pada teknik ini, penulis mewawacarai responden untuk mendapatkan informasi langsung mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023.Pa.Bn. Adapun Narasumber dalam tesis ini yaitu Hakim yang menetapkan permohonan Nomor: 111/Pdt.P/2023.Pa.Bn di Pengadilan agama Bengkulu Kelas IA.

²³ Iskandar, metodologi penelitian pendidikan dan sosial kuantitatif dan kualitatif, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2008), h. 253.

Adapun jenis wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan (instrument wawancara) terlebih dahulu, yang tidak bersifat ketat dan dapat berubah.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yakni dengan menelaah dan mengutip isi berkas seperti dokumen-dokumen, surat-surat, arsip, dan lainnya yang memuat penjelasan umum tentang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan laporan tahunan jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA serta memfokuskan untuk dapat mengkaji tentang berbagai dokumen dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan penetapan yang terkait masalah pengesahan anak hasil nikah sirri sebagai anak sah (Analisa hukum islam dan hukum positif terhadap penetapan Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn).

c. Kepustakaan

Teknik kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, membaca, menelaah, dan mencatat dari sumber-sumber yang bersangkutan dengan Pernikahan, Pencatatan Nikah, Nikah Sirri, Status Anak dan Nasab.

7. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Dalam analisis bahan hukum ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- a. Mencari sumber data yang terkait dengan penelitian ini seperti buku, undang-undang, dan kitab-kitab hukum.
- b. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang nasab anak hasil nikah sirri dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Membuat sistematik dari Pasal-Pasal atau Kaidah-Kaidah hukum tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu.
- d. Menganalisis pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum baik itu dari hukum islam maupun hukum positif.
- e. Penarikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dan dianalisis.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun per-bab, dimana terdiri dari 5 BAB. Setiap babnya terdapat pembahasan, dengan sistematika yaitu:

Bab I (pendahuluan), membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan

sistematika penelitian yakni membahas atau menerangkan sistem penulisan dari bab I hingga bab V.

Bab II (Landasan Teori), pada bab ini membahas tentang pernikahan secara umum seperti pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, rukun dan syarat pernikahan dan hikmah pernikahan, pencatatan pernikahan, meliputi pengertian pencatatan pernikahan, dasar hukum pencatatan pernikahan, implikasi dari pernikahan yang sah, urgensi pencatatan pernikahan, dan nikah sirri, nikah sirri dalam islam, nikah sirri dalam hukum positif, status hukum anak nikah sirri, asal usul anak meliputi pengertian anak, status anak dan asal usul anak menurut hukum positif, dan asal usul anak menurut hukum islam.

Bab III (Penetapan Nomor: 111/Pdt. P/2023/PA. Bn), pada bab ini akan mendeskripsikan Penetapan Nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn meliputi Pihak Pemohon, duduk perkara, tuntutan, fakta hukum, pertimbangan hukum, penetapan serta jumlah kasus penetapan asal usul anak tahun 2021-2023 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) yaitu temuan penelitian, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan nomor: 111/Pdt.P/2023/PA.Bn, dan perbandingan perspektif hukum positif dan hukum islam terhadap penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PA.Bn.

Bab V (penutup) merupakan bagian akhir atau penutup dari keseluruhan tesis serta mencakup kesimpulan yang menjadi jawaban dari sumber permasalahan serta saran-saran bagi pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.